# HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

**Fadiah Sherly Fauziah[1], Arsellita Russyani[2], Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]**

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Surabaya*
E-mail : 25040674278@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674275@mhs.unesa.ac.id[2], evafanida@unesa.ac.id[3], meldahidayat@unesa.ac.id[4]

**ABSTRACT**

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a strategic government policy aimed at improving the quality of human resources by fulfilling community nutritional needs and accelerating the reduction of stunting in Indonesia. This study aims to analyze the financial relationship between the central and regional governments in allocating the MBG program budget and to identify the mechanisms, effectiveness, and obstacles in its implementation. This study employed a qualitative descriptive method with a literature review approach, drawing on sources from scientific journals, laws and regulations, and official government reports. The results indicate that the MBG budget allocation mechanism is implemented through a direct transfer system from the state treasury to the SPPG Virtual Account (VA), which aims to increase the efficiency and transparency of fund distribution. Based on the analysis using George C. Edward III's policy implementation theory, the program's success is influenced by aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. However, various obstacles remain in its implementation, such as limited regional capacity, bureaucratic complexity, and potential asynchronous relationships between the central and regional governments. Therefore, strengthening coordination, increasing regional capacity, and simplifying bureaucratic mechanisms are needed to increase the effectiveness of financial relationships in supporting the success of the MBG program.

**Keywords :** *Free Nutritious Meals, Financial Relations, Central And Regional Governments, Implementation Of The MBG Program*

**ABSTRAK**

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat serta percepatan penurunan angkat stunting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran program MBG, serta mengidentifikasi mekanisme, efektivitas, dan kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang bersumber dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengalokasian anggaran MBG dilakukan melalui sistem transfer langsung dari kas negara ke rekening *Virtual Account* (VA) SPPG, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran dana. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan program dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas daerah, kompleksitas birokrasi, serta potensi ketidaksinkronan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas daerah, serta penyederhanaan mekanisme birokrasi guna meningkatkan efektivitas hubungan keuangan dalam mendukung keberhasilan program MBG.

**Kata Kunci :** *Makan Begizi Gratis, Hubungan Keuangan, Pemerintah Pusat Dan Daerah, Implementasi Program MBG*

## PENDAHULUAN

Program Makan Siang Gratis atau "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang dirancang oleh pasangan Prabowo-Gibran secara resmi telah dibahas dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Pada saat kajian ini ditulis, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) dan tim transisi Prabowo-Gibran menetapkan besaran anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada tahap pertama di tahun 2025. Besaran ini dinilai telah memperhitungkan target defisit fiskal sebesar 2.29% - 2.82% (Prabowo-Gibran, 2023; BBC Indonesia, 2024). Program MBG pada tahap pertama akan difokuskan kepada kelompok pelajar SD-SMP-SMA kategori kuintil 1 dan 2 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia (BBC Indonesia, 2024). Setidaknya program MBG harus mempunyai dampak secara secara langsung kepada rakyat Indonesia, karena pada dasarnya rakyat merupakan subjek dalam kebijakan tersebut.

Guna memperlancar kebijakan ini Presiden Prabowo Subianto membentuk Lembaga Non-Kementerian yang berkomitmen pada pemenuhan gizi masyarakat nasional yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), (Perpres No. 83, 2024). Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat. Misi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menuju Indonesia Emas, dengan perancangan untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal.

Program MBG yang dirancang oleh pemerintah merupakan program yang mempunyai tujuan mulia, karena sejalan dengan semangat sika ke lima Pancasila, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan gizi secara merata kepada seluruh siswa mulai dari daerah-daerah terpencil seperti daerah 3T (tertinggal, terdepan, tertular) hingga ke kota-kota besar tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik implementasi di lapangan. Studi-studi kebijakan publik di Indonesia menegaskan bahwa kapasitas aparatur daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan program nasional.

*Stunting* umumnya dikenal sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan oleh kurangnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jika dikutip dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang serta ditandai dengan tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun menurut World Health Organization (WHO), *stunting* merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai.

*Stunting* disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti kurangnya asupan gizi dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak. Selain itu, pola pengasuhan yang kurang tepat juga berperan, terutama karena minimnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil serta ibu menyusui. Kondisi lingkungan yang tidak sehat, misalnya terbatasnya akses terhadap air bersih dan fasilitas MCK yang layak, turut memperburuk keadaan. Ditambah lagi, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko terjadinya stunting (Kemenkeu, 2022).

Prevalensi *stunting* di Indonesia pada tahun 2024 masih tercatat cukup tinggi mencapai 21% sedangkan angka standar dari WHO kurang dari 20% (Nur et al, 2025). Akhirnya pada tahun 2025, prevalensi mengalami penurunan menjadi 19,8%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menangani permasalahan *stunting* melalui program Makan Gratis Bergizi (MBG). Namun, selain melalui dari program MBG pemerintah juga menetapkan strategi nasional percepatan penurunan stunting dalam waktu lima tahun kedepan dengan memperhatikan asupan gizi kepada anak dan mengatasi permasalahan anak yang susah makan (Kemenkeu, 2025).

Upaya penanggulangan stunting melalui MBG merupakan strategi yang bersifat menyeluruh, meliputi penyediaan asupan makanan bergizi, penguatan edukasi terkait gizi, serta peningkatan kualitas kesehatan anak secara keseluruhan. Dari ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penurunan angka stunting secara nasional (Nur et al, 2025).

Tantangan utama dalam pelaksanaan Program MBG ialah besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan. Pengalokasian anggaran dalam MBG harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar tidak mengganggu kestabilan keuangan negara dan mengorbankan program strategis lainnya. Berdasarkan dinamika pelaksanaan program MBG, mekanisme alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke setiap SPPG di daerah masih memerlukan kajian yang lebih mendalam, terkhususnya terkait transparansi, efektivitas distribusi dana, serta kesesuaian antara besaran dengan keadaan nyata di masing-masing SPPG. Proses penyaluran dana dari pusat ke daerah seringkali menghadapi tantangan administratif dan koordinatif yang dapat memengaruhi kelancaran implementasi program. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme alokasi anggaran dana MBG dari pemerintah ke setiap SPPG di daerah dilaksanakan, sejauh mana distribusi anggaran dana tersebut telah proporsional dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing masing SPPG, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala maupun pendukung dalam proses penyaluran dan pengelolaannya. Dengan demikian, pernyataan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem alokasi anggaran MBG.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di setiap SPPG. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme pengalokasian dan pengelolaan anggaran program tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala atau permasalahan yang muncul dalam proses pengalokasian anggaran Program Makanan Bergizi Gratis di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di setiap SPPG.

**Tinjauan Pustaka**

Dalam studi ini, menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III dengan menekankan empat variabel utama yang saling berinteraksi dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Edward III menjelaskan bahwa meskipun sebuah kebijakan dibuat dengan baik, tetapi

aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, hasil pelaksanaannya di tingkat operasional akan kurang optimal.

Penelitian oleh Daeng Nyengka et al (2024) menerapkan model Edward III dalam konteks implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyusunan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem informasi anggaran sangat dipengaruhi oleh komunikasi sosialisasi kebijakan, kesiapan sumber daya, serta koordinasi dalam struktur birokrasi, meskipun masih terdapat kendala validitas data dan keterbatasan sumber daya tertentu.

Dari penelitian tersebut memberikan dasar teoritis dan empiris bahwa variabel-variabel yang ditawarkan oleh Edward III tidak hanya relevan dalam analisis implementasi kebijakan secara umum, melainkan juga sangat berguna untuk mengevaluasi bagaimana anggaran publik, termasuk alokasi dana dari pemerintah pusat kepada unit pelaksana seperti SPPG di setiap daerah di Indonesia, dijalankan dalam konteks administratif dan pemerintah lokal. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan Edward III menjadi kerangka yang tepat untuk menganalisis kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran MBG di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses tersebut.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis studi literatur yang bertujuan menggambarkan hasil temuan peneliti atas beberapa artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi yang berkaitan dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Sugiyono (2013) menjelaskan metode kualitatif dengan desain deskripsi analisis itu dilakukan secara intensif, melakukan analisis terhadap dokumen yang ditemukan dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Kajian literatur ini dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan akan terus berkembang seiring perubahan dan kemajuan zaman. Adapun tujuan dari kajian literatur adalah untuk memperkaya wawasan penulis tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, menolong penulis dalam menentukan teori-teori dan metode-metode dan hasil penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang sedang dikerjakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Studi World Bank pada tahun 2024, pemberian makan bergizi dapat meningkatkan tingkat kehadiran, tingkat partisipasi, serta mengurangi malnutrisi atau stunting. Di beberapa negara maju, studi menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi juga dapat mengendalikan pola makan sehingga mengurangi resiko obesitas dan diabetes sejak dini bagi anak usia sekolah.

Di Indonesia, program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasinya dilaksanakan secara bertahap pada hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan

kesinambungan pengalokasian. Dalam pelaksanaannya, bahan pangan yang diolah mengguanakan sumber pangan lokal. Pada akhir Maret 2025 terdapat 937 SPPG yang beroperasi, akhir Juni 2025 2.000 SPPG yang telah beroperasi, Mei sampai dengan Desember 2025 berjumlah 5.000 SPPG telah beroperasi. Jumlah penerima manfaat program MBG ditargetkan sebanyak 17.890.236 orang pada akhir 2025.

Pada program MBG ini terdapat empat kelompok sasaran utama. Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama. Pertama, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Pada kelompok ini, program mengutamakan anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, yang mana pemenuhan gizi secara cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan intelektual mereka. Kedua, anak berusia dibawah lima tahun. Kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Ketiga, ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting. Gizi yang baik selama masa kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi. Keempat, ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah (Reni, 2025).

Mekanisme koordinasi lintas sektor BGN dilaksanakan secara hierarkis dan terintegrasi pada tiga tingkatan kewenangan guna memastikan sinergi implementasi program dari awal hingga akhir. Pada tingkat pusat, BGN berkolaborasi strategis dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk penyelarasan kebijakan turun ke tingkat wilayah, KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) melakukan sinkronisasi pelaksanaan dengan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan pada tingkat operasional di Kecamatan/Desa, SPPG berkoordinasi langsung dengan ekosistem lapangan yang meliputi satuan pendidikakn, fasilitas kesehatan puskesmas/posyandu, serta jejaring ekonomi lokal Koperasi/UMKM/BUM Desa untuk menjamin ketepatan program.

Pemerataan pembangunan SPPG dilakukan dengan cara menyesuaikan jumlah SPPG di setiap kecamatan dengan jumlah penerima manfaat setiap kecamatan yaitu jumlah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok lainnya. Apabila jumlah SPPG telah memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat di kecamatan tersebut maka SPPG yang baru ditempatkan di kecamatan lain dengan prioritas kepadatan jumlah penerima manfaat.

Pemberian MBG tahun 2026 bagi penerima manfaat, baik peserta didik termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, maupun kelompok non peserta didik dilakukan selama 6 hari dalam seminggu, dengan perhitungan sebagai berikut:

**Perhitungan hari pendistribusian MBG Tahun Anggaran 2026 didapatkan dari rumus berikut:**

**(365 hari – 52 hari Minggu) = 313 hari pendistribusian MBG**

Pemberian MBG dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan mengikuti pemenuhan standar gizi menurut kategori kelompok dan usia penerima bantuan yang ditetapkan BGN. Dalam hal pendistribusian paket MBG bagi kelompok 3B, SPPG akan bekerja sama dan mendayagunakan kader setempat, termasuk Kader Posyandu, Kader PKK, Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB atau kader yang lain memiliki pengalaman dalam pendampingan terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia dibawah 5(lima) tahun. Kegiatan makan bersama untuk kelompok 3B diselenggarakan minimal sebulan sekali di posyandu, dengan mengikuti atau diluar jadwal kebiasaan rutin kegiatan posyandu setempat untuk mendapatkan edukasi gizi dan keamanan pangan.

Mekanisme dan penyaluran dana program MBG menggunakan sistem transfer dari Kas Negara ke rekening *Virtual Account* (VA) SPPG, selanjutnya dikelola dan digunakan untuk pembelian bahan baku makanan, biaya operasional, dan insentif bagi pemilik fasilitas SPPG. Penyaluran dana program MBG dilakukan melalui skema bantuan pemerintah yang sebagimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dengan prinsip utama yaitu:

1. Menghindari keterlambatan ketersediaan dana di *VA* SPPG sehingga kegiatan MBG dapat berjalan tanpa hambatan.
2. Proposal tahunan sebagai dasar penyaluran dana banper. Dimaksudkan bahwa setiap SPPG wajib mengajukan proposal satu kali dalam setahun, proposal tahunan ini menjadi dokumen induk pencairan sepanjang berjalan.
3. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan penyaluran dana awal sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ke *VA* SPPG yang akan melaksanakan operasional mendasari pada proposal tahunan yang diajukan.
4. Laporan Penggunaan Dana Harian dari hari Senin sampai dengan Sabtu oleh SPPG yang diinput pada SIPGN (Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional) secara otomatis dikonversi sebagai pengajuan dana Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya menjadi dasar bagi PPK menyalurkan dana Bantuan Pemerintah secara berkala ke *VA* SPPG.
5. Setiap hari Senin dan Selasa PPK, Bantuan Pemerintah, BGN akan menerbitkan SPP untuk *top up* seluruh *VA* SPPG.

Tahapan penyaluran dana MBG dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap SPPG yang sudah beroperasional wajib mengirimkan proposal pengajuan awal tahun dam untuk SPPG yang baru beroperasional sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. SPPG yang sudah beroperasional sebelum tahun 2026, pengajuan awal tahun sesuai dengan kebutuhan 1 (satu) tahun sampai dengan 31 Desember 2026.
   b. SPPG yang baru beroperasional pada tahun 2026, pengajuan awalnya sesuai dengan kebutuhan awal operasional sampai dengan 31 Desember 2026.
2. Setelah proposal disetujui oleh PPK, kemudian Pejabat Penandatangan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM) akan mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke rekening SPPG melalui *VA* sebesar Rp500.000.000,00 sebagai penyaluran awal dana BanPer.
3. SPPG melakukan pelaporan penggunaan dana harian sebagai dasar pengajuan dana untuk penyaluran dana dengan mekanisme *top up*.

4. Kemudian rekening *VA* SPPG ditetapkan memiliki batas saldo maksimum sebesar Rp500.000.000,00. Pengisian kembali dana *auto top up* dilakukan secara rutin seminggu sekali.
5. SPPG wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana melalui laporan harian untuk keperluan pengajuan *auto top up*. Laporan per 2(dua) minggu dan laporan bulanan.
6. Setiap penyaluran dana bantuan pemeritah kepada Yayasan wajib dilengkapi dengan tanda terima dana bantuan pemerintah yang ditandatangani oleh perwakilan Yayasan sebagai bukti penerimaan dana dan bagian dari dokumen pertanggungjawaban keuangan.
7. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) wajib menyiapkan *dashboard* khusus pengelolaan *VA* program MBG sebagai sarana pemantauan dan pengendalian dana.
8. Dalam hal Yayasan mengajukan pergantian *VA*, bila masih terdapat saldo uang masih tersisa, maka dapat dipindahkan ke *VA* yang baru dengan mencantumkan keterangan "Saldo pindahan dari rekening VA pindahan", dengan syarat bahwa perpindahan *VA* Yayasannya merupakan Yayasan yang sama.

Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana APBN TA 2026, dengan menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah. Alokasi anggaran yang disediakan pada kegiatan BanPer ini adalah berupa paket MBG, yang dialokasikan melalui DIPA BGN (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Gizi Nasional) TA 2026 dengan besaran bantuan rata-rata sebesar Rp15.000 per hari untuk setiap penerima manfaat bantuan pemerintah, khusus bagi anak usia dibawah 5(lima) tahun, mulai usia 6 bulan serta peserta didik yang jenjang PAUD/TK/RA dan SD/MI kelas 1-3, pagu maksimal per penerima manfaat sebesar Rp13.000 per hari operasional pendistribusian MBG, dengan memperhatikan harga pasar dan kebutuhan minimal pemenuhan gizi yang ditetapkan oleh BGN. Biaya BanPer tersebut mencakup biaya bahan baku dan biaya operasional yang dibiayai secara keseluruhan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan, dan insentif fasilitas SPPG.

Besaran angka untuk biaya bahan baku dan biaya operasional dengan menggunakan bentuk pertanggungjawaban *at coast* sesuai dengan harga yang berlaku setempat. Pertanggungjawaban *at coast* merujuk kepada Harga Eceran Tertinggi (HET) setempat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini salah satu contoh acuannya seperti indeks kemahalan. Insentif fasilitas SPPG diberikan Rp6.000.000/hari selama 6 (enam) hari dalam seminggu atau 12 hari dalam 2 minggu dan dibayarkan per hari atau maksimal per 2 minggu yang dibayarkan pada akhir periode 2 minggu. Berlaku untuk periode 2(dua) tahun sejak SPPG mulai beroperasi, selanjutnya akan dilakukan evaluasi.

Ketentuan pembayaran insentif fasilitas SPPG menyatakan bahwa insentif mulai diberikan sejak SPPG mendistribusikan MBG kepada penerima pemanfaat, meskipun belum beroperasi secara penuh. Besaran insentif tidak berpengaruh oleh hari libur seperti hari libur nasional, cuti bersama, dan libur sekolah, sehingga tetap dibayarkan dengan perhitungan 313 hari operasional dalam tahun 2026 (365 hari dikurangi 52 hari Minggu). Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan operasional secara permanen ditetapkan oleh PPK yang berdasarkan hasil evaluasi kesiapan dan pemenuhan standar oleh mitra. Penghentian sementara (suspensi) dibatasi maksimal tiga bulan dalam satu tahun anggaran, dan akhir periode tersebut PPK wajib menetapkan status operasional sementara karena sebab tertentu, insentif tetap dibayarkan, kecuali jika penghentian disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat kesiapan operasional atau adanya kondisi seperti renovasi besar yang membuat SPPG tidak dapat berfungsi sama sekali, serta dalam hal

penghentian permanen, yang mana pembayaran insentif dihentikan sejak tanggal keputusan ditetapkan.

**Rincian Anggaran Total Menurut Jenis Penerima Manfaat Program MBG**

**Tabel 1. Anggaran Total Menurut Jenis Penerima Manfaat Program MBG**

| No | Jenis Bantuan Pemerintah | Target (Orang) | Volume | Harga Satuan | Alokasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bantuan makan bergizi gratis kepada anak sekolah PAUD/TK/RA/sederajat (PN) | 7.677.949 | 1.704.504.600 | 15.000 | 25.567.569.005 |
| 2. | Bantuan makan bergizi gratis kepada anak sekolah SD/MI/sederajat (PN) | 26.900.608 | 5.971.934.987 | 15.000 | 89.579.569.807 |
| 3. | Bantuan makan bergizi gratis kepada anak sekolah SMP/MTS/sederajat (PN) | 13.060.367 | 2.899.401.396 | 15.000 | 43.491.020.945 |
| 4. | Bantuan makan bergizi gratis kepada anak sekolah SMA/MA/sederajat (PN) | 11.941.046 | 2.650.912.128 | 15.000 | 39.763.681.915 |
| 5. | Bantuan makan bergizi gratis kepada anak sekolah SLB (PN) | 162.304 | 36.031.488 | 15.000 | 540.472.320 |
| 6. | Bantuan makan bergizi gratis kepada santri (PN) | 3.992.550 | 886.346.100 | 15.000 | 13.295.191.500 |
| 7. | Bantuan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat lainnya lingkup pendidikan | 3.400.000 | 754.800.000 | 15.000 | 11.322.000.000 |
| 8. | Bantuan makan bergizi gratis kepada Ibu Hamil (PN) | 2.200.000 | 488.400.000 | 15.000 | 7.326.000.000 |
| 9. | Bantuan makan bergizi gratis kepada Balita (PN) | 2.585.329 | 573.942.994 | 15.000 | 8.609.144.904 |
| 10. | Bantuan makan bergizi gratis kepada ibu menyusui (PN) | 2.390.000 | 530.580.000 | 15.000 | 7.958.700.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Bantuan makan bergizi gratis kepada penerima manfaat lainnya lingkup kesehatan | 250.000 | 55.500.000 | 15.000 | 832.500.000 |

**Analisis Implementasi Berdasarkan Teori Edward III**

Program MBG dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan strukturtiad birokrasi. Berdasarkan literatur, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik (Syarif, 2023).

Dari aspek komunikasi, implementasi MBG menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, Badan Gizi Nasional, dan pemerintah daerah. Namun, tingginya tingkat kerumitan alur koordinasi membuka peluang terjadinya kesalahan informasi, yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa komunikasi yang tidak jelas akan menghambat pelaksanaan kebijakan (Yosep, 2021).

Dari aspek sumber daya, meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar, masih terdapat potensi keterbatasan pada tingkat daerah, terutama terkait kapasitas SDM dan infrastruktur. Sementara itu, struktur birokrasi yang hierarkis juga berpotensi memperlambat proses pengambilan keputusan di tingkat operasional.

**Kendala dalam Pengalokasian Anggaran MBG**

Implementasinya pengalokasian anggaran program MBG tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun kapasitas pelaksana di daerah. Selain itu, pemecahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program.

Peneliti sebelumnya juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan seringkali menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, struktur birokrasi yang kompleks, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal (Abdi, et al 2025). Kondisi ini juga dapat terjadi dalam pelaksanaan MBG, khususnya pada daerah yang dengan kapasitas fiskal dan administratif masih terbatas.

**Evaluasi Efektivitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program MBG menunjukkan adanya upaya integrasi melalui mekanisme transfer anggaran langsung ke SPPG. Secara umum, sistem ini memberikan kemudahan dalam distribusi dana dan mempercepat proses implementasi program.

Namun demikian, efektivitas hubungan keuangan tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya potensi ketimpangan kapasitas antar daerah serta kompleksitas birokrasi dalam proses penyaluran dana. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik seringkali berjalan cukup baik, namun belum mencapai tingkat optimal akibat kendala koordinasi dan struktur birokrasi (Kariaman, 2018).

Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkataan kapasitas pemerintah daerah agar hubungan keuangan antara pusat dan daerah berjalan lebih efektif dalam mendukung keberhasilan program MBG.

## KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dalam konteks hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengalokasian anggaran program MBG dilakukan melalui sistem transfer langsung dari kas negara ke rekening *Virtual Account (VA)* SPPG yang bertujuan untuk mempercepat distribusi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, pelaksanaan program MBG dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah telah berjalan, namun masih berpotensi menimbulkan kesalahan informasi. Dari aspek sumber daya, meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar, masih terdapat keterbatasan kapasitas SDM dan infrastuktur di beberapa daerah. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks juga menjadi tantangan dalam mempercepat pengambilan keputusan di tingkat operasional.

Dalam implementasinya, pengalokasian anggaran MBG menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan kewenangan antara pusat dan daerah, serta kompleksitas administrasi. Hal ini berdampak pada belum optimalnya efektivitas hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun sistem yang diterapkan telah memberikan kemudahan dalam penyaluran dana, masih terdapat potensi ketimpangan antar daerah dalam hal kapasitas pelaksanaan program.

Dengan demikian, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, penyederhanaan birokrasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar implementasi program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Mengapa program makan bergizi gratis ala Prabowo-Gibran dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan 'menggerogoti' anggaran?. (2024). BBC Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72273z6xmdo

Dokumen Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (2023). Prabowo-Gibran. https://va.medcom.id/2023/pemilu/others/PRABOWOGIBRAN_VISI_MISI.pdf

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173. https://share.google/8NPWxDzPPdnLYpxaY

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. https://stunting.go.id/perpres-nomor-72-tahun-2021-tentang-percepatan-penurunan-stunting/

Daeng Nyengka, Elsyan R., & Nur Aedah. (2024). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAMPENYUSUNAN ANGGARAN PADA BKPSDM KABUPATENJAYAPURA. JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK , Vol. 7 No. 1April2024. https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/4414/3002

Sugiyono. (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Sugiyono (2012) Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.if dan R&D. https://digilib.unigres.ac.id/?p=show_detail&id=43

Media Keuangan. (2025, Februari 17). *Pemerintah Salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Sasaran Utama Penerimanya*. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/pemerintah-salurkan-makan-bergizigratis-mbg-ini-sasaran-utama-penerimanya

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia. (2025). Badan Gizi Nasional. Nomor 401.1 Tahun 2025. https://cdn-web.bgn.go.id/juknis/01KFZQGR85YKY1HRMNDK4RRM1P.pdf

Syarif M. (2023). Kesalahan Penafsiran Komunikasi, Sumber Daya Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan. https://lentera.publikasiku.id/index.php/ln/article/view/22/85

Y. Gede S. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Cakrawarti 4(1):25-36. https://www.researchgate.net/publication/350974171_Memastikan_Efektivitas_Implementasi_Kebijakan_Publik

Abdi F. Imani, Dedy H., & Suripto S. (2025). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur. https://ejournal.upi.edu/index.php/IJDB/article/view/96945/35697

Kariaman S. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Pelayanan Terpadu Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. https://doi.org/10.46576/jpr.v4i0.401

Kamalawati, N., Febrina, N. R., Wijayanti, N., Hanoselina, Y., Wialdi, P. F., & Jumiati. (2025). Ekspansi program makan bergizi gratis (MBG) dalam penanggulangan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jurnal Intelek Insan Cendikia (JIIC), 2(12). https://jicnusantara.com/index.php/jiic

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). (2024). Seri satu kajian program makan bergizi gratis: Menilik tujuan, anggaran dan tata kelola. CISDI. https://cdn.cisdi.org/documents/fnm-Policy-Paper-Makan-Bergizi-Gratis---Menilik-Tujuan-Anggaran-dan-Tata-Kelola-ProgramCISDIpdf-1723609579793-fnm.pdf